



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Kabupaten Kerinci yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah. Melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
  - b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kerinci untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 467 Tahun 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Jambi;
15. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 599 / Kep. Gub / Balitbangda / 2013 tentang Penetapan Pengembangan Komoditi Unggulan Lokal Penguatan SIDA dan Tema Penguatan SIDA Provinsi Jambi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di daerah, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 467 Tahun 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Jambi;
15. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 599/Kep.Gub/Balitbangda/2013 tentang Penetapan Pengembang Komoditi Unggulan Lokal Penguatan SIDA dan Tema Penguatan SIDA Provinsi Jambi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di daerah, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekaya-saan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
8. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Kerinci adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Kerinci.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Kerinci adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Kerinci adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA Kabupaten Kerinci meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Kerinci;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Kerinci, dan;
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Kerinci.

## BAB III KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN KERINCI

### Pasal 3

- (1). Kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan roadmap SIDA Kabupaten Kerinci, yang memuat:
  - a. kondisi SIDA Kabupaten Kerinci saat ini;
  - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Kerinci;
  - c. kondisi SIDA Kabupaten Kerinci yang akan dicapai;
  - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Kerinci;

- e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Kerinci; dan
  - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Kerinci.
- (2). Roadmap SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.
- (3.) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN KERINCI

##### Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Kerinci;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Kerinci; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Kerinci.

##### Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Kerinci

##### Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

##### Paragraf 1 Penataan Lembaga/ Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA Kabupaten Kerinci, perlu membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci, atau sebutan lain.
- (2) Sebelum dibentuk lembaga/ organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Kerinci dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kapasitas dan peran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ekonomi, SDA dan Inovasi Teknologi Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Kerinci dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Kerinci;

- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

#### Paragraf 2

#### Penataan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Kerinci.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Kerinci.

#### Paragraf 3

#### Penataan Norma

#### Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Kerinci.

#### Bagian Kedua

#### Penataan Jaringan SIDA

#### Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Paragraf 1

#### Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/ Organisasi SIDA

#### Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;

- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2  
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Kerinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga  
Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Kerinci

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
  - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
  - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Kerinci.



BAB V  
PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN KERINCI

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
  - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
  - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu

Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA  
di Daerah

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua

Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Kerinci

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI  
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA  
KABUPATEN KERINCI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Kerinci.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah : Bupati / Wakil Bupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - d. Anggota : SKPD terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Kerinci;
  - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Kerinci;
  - c. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Kerinci dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
  - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Kerinci;
  - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Kerinci yang menghasilkan produk-produk inovatif;
  - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Kerinci;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Kerinci;
  - h. memadukan kebijakan-kebijakan antar SKPD dengan pemerintah Pusat dan Provinsi Jambi untuk penguatan SIDA Kabupaten Kerinci; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Kerinci.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.

- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Kerinci.

### Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA kabupaten kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 22 NOPEMBER 2017

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2017 NOMOR